



**P U T U S A N**

**Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HADIKASNO bin ISAR;**
2. Tempat lahir : Kotawaringin (Kab. Kotawaringin Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 15 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dermaga Rt. 03, Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADIKASNO Bin ISAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa HADIKASNO Bin ISAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) buah kompresor warna hijau;
  2. 1 (Satu) buah bor tangan;
  3. 1 (Satu) Buah Bor Duduk;
  4. 1 (Satu) Buah Mesin Trafo Las Warna hijau;
  5. 1 (Satu) Buah Kabel Las Warna hitam;(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAKTI SURYA DARMA BARUS);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan;
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia HADIKASNO Bin ISAR (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari itu Minggu Tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Dermaga RT 03, Kel. Kotawaringin Hilir, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya laporan saksi SAKTI SURYA DARMA BARUS (selanjutnya disebut saksi korban) ke Polres Kotawaringin Barat atas kehilangan 1 (satu) buah Travo las merk rio warna hijau, 1 (satu) buah Travo las merk lakoni warna ungu, 1 (satu) buah Travo las merk lakoni warna biru, 1 (satu) buah Travo las warna hitam lis hijau, 1 (satu) buah Kompresor warna hijau, 1 (satu) buah Kompresor warna biru, 1 (satu) buah grenda warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah bor tembok warna hijau, 1 (satu) buah speaker warna hitam, 1 (satu) buah Kating (alat pemotong besi) merk matec warna merah, 1 (satu) buah bor duduk, 5 (lima) buah alat potong

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi WF, dan 2 (dua) buah kabel colokan listrik yang saksi SAKTI SURYA DARMA BARUS terakhir simpan di bengkel las trailis SURYA KARO KARO yang beralamat di jalan Jalan Petongahan gang Tongah II RT 26, Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel, Kab. Kobar, Prov. Kalteng dan ketika peristiwa kehilangan tersebut terjadi saksi korban sedang berada di Desa Sukamandang, Kab. Seruyan, Prov. Kalteng;

- Bahwa kemudian atas adanya laporan Polisi tersebut Anggota Polres Kotawaringin Barat melakukan penyelidikan dan didapatkan bahwa 1 (satu) buah kompresor warna hijau, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah bor duduk, 1 (satu) buah mesin travo las warna hijau dan 1 (satu) buah kabel las warna hitam milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa beli dari saksi JENI Alias ARPIS pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa yang berada di Jalan Dermaga RT 03, Kel. Kotawaringin Hilir, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah).;
- Bahwa saksi JENI Alias ARPIS dalam menawarkan 1 (satu) buah kompresor warna hijau, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah bor duduk, 1 (satu) buah mesin travo las warna hijau dan 1 (satu) buah kabel las warna hitam kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah seperti box layaknya pembelian di toko.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang-barang tersebut untuk dipergunakan sendiri dan juga karena harga barang-barang tersebut dijual dengan harga murah oleh saksi JENI Alias ARPIS.;

Perbuatan terdakwa HADIKASNO Bin ISAR sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 480 Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKTI SURYA DARMA BARUS anak dari SAMUEL BARUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Skj 05.30 Wib yang terjadi di bengkel las Tralis Surya Karo Karo yang beralamat di jalan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petongahan gang Tongah II Rt. 26 Desa Pasir Panjang Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng, Saksi mengalami kehilangan barang;

- Bahwa barang-barang yang telah hilang di bengkel Saksi yaitu : 1 (satu) buah Travo Las Merk Rio Warna Hijau, 1 (Satu) buah Travo Las Merk Lakoni Warna Ungu, 1 (Satu) Buah Travo Las merk Lakoni Warna Biru, 1 (Satu) Buah Travo Las Warna hitam Lis Hijau yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) Buah Kompresor Warna Hijau yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) Buah Kompresor Warna Biru yang merknya saksi sudah lupa, 1 (Satu) Buah Grenda warna Merah, 1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg Warna Hijau, 1 (Satu) Buah Bor Tembok Warna Hijau, 1 (Satu) Buah Speaker Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kating (Alat pemotong Besi) Merk Matec Warna Merah, 1 (Satu) Buah Bor Duduk, 5 (Lima) Buah Alat potong Besi WF, dan 2 (Dua) Buah Kabel Colokan Listrik;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung karena sedang berada di Desa Sukamandang namun melihat rekaman CCTV yang ada di bengkel las milik Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh ketiga orang tersebut dengan cara pelaku mendatangi dengan menggunakan kendaraan Roda 4 kemudian pelaku langsung mencongkel Jendela menggunakan palu kemudian masuk dan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut. Dan kemudian ketiga orang tersebut mengambil barang-barang milik Saksi dengan menggunakan sarana 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 Merk Avanza Warna Silver;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di dalam CCTV namun Saksi diberitahukan oleh Penyidik bahwa salah seorang dari ketiga orang yang mengambil barang-barang di bengkel Saksi bernama JENI Alias ARPIS di hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 menawarkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kompresor warna hijau, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah bor duduk, 1 (satu) buah mesin travo las warna hijau dan 1 (satu) buah kabel las warna hitam milik Saksi dan berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) ;
- Bahwa harga barang jauh tidak sesuai dengan harga pembelian Terdakwa;
- Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi HABEL STEVEN CORNELIUS BARUS anak dari SAMUEL BARUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Skj 05.30 Wib di bengkel las Tralis Surya Karo Karo yang beralamat di jalan Petongahan gang Tongah II Rt. 26 Desa Pasir Panjang Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng, telah terjadi kehilangan barang milik saksi SAKTI SURYA DARMA BARUS anak dari SAMUEL BARUS;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang di bengkel yaitu : 1 (satu) buah Travo Las Merk Rio Warna Hijau, 1 (Satu) buah Travo Las Merk Lakoni Warna Ungu, 1 (Satu) Buah Travo Las merk Lakoni Warna Biru, 1 (Satu) Buah Travo Las Warna hitam Lis Hijau yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) Buah Kompresor Warna Hijau yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) Buah Kompresor Warna Biru yang merknya saksi sudah lupa, 1 (Satu) Buah Grenda warna Merah, 1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg Warna Hijau, 1 (Satu) Buah Bor Tembok Warna Hijau, 1 (Satu) Buah Speaker Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kating (Alat pemotong Besi) Merk Matec Warna Merah, 1 (Satu) Buah Bor Duduk, 5 (Lima) Buah Alat potong Besi WF, dan 2 (Dua) Buah Kabel Colokan Listrik;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberi tahu oleh kakak kandung Saksi bernama saksi SAKTI SURYA DARMA BARUS melalui via telpon yang mana kemudian Saksi menuju bengkel yang pada saat itu dalam keadaan kosong tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh ketiga orang tersebut dengan cara pelaku mendatangi dengan menggunakan kendaraan Roda 4 kemudian pelaku langsung mencongkel Jendela menggunakan palu kemudian masuk dan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut. Dan kemudian ketiga orang tersebut mengambil barang-barang milik Saksi dengan menggunakan sarana 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 Merk Avanza Warna Silver;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada di dalam CCTV namun Saksi diberitahukan oleh Penyidik bahwa salah seorang dari ketiga orang yang mengambil barang-barang di bengkel Saksi bernama JENI Alias ARPIS di hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 menawarkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kompresor warna hijau, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah bor duduk, 1 (satu) buah mesin travo las warna hijau dan 1 (satu) buah kabel las warna hitam milik Saksi dan berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) ;
  - Bahwa harga barang jauh tidak sesuai dengan harga pembelian Terdakwa;
  - Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MUH. IHWANTO Bin ISHAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Skj 05.30 Wib di bengkel las Tralis Surya Karo Karo yang beralamat di jalan Petongahan gang Tongah II Rt. 26 Desa Pasir Panjang Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng, telah terjadi kehilangan barang milik saksi SAKTI SURYA DARMA BARUS anak dari SAMUEL BARUS;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang di bengkel yaitu : 1 (satu) buah Travo Las Merk Rio Warna Hijau, 1 (Satu) buah Travo Las Merk Lakoni Warna Ungu, 1 (Satu) Buah Travo Las merk Lakoni Warna Biru, 1 (Satu) Buah Travo Las Warna hitam Lis Hijau yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) Buah Kompresor Warna Hijau yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) Buah Kompresor Warna Biru yang merknya saksi sudah lupa, 1 (Satu) Buah Grenda warna Merah, 1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg Warna Hijau, 1 (Satu) Buah Bor Tembok Warna Hijau, 1 (Satu) Buah Speaker Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kating (Alat pemotong Besi) Merk Matec Warna

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah, 1 (Satu) Buah Bor Duduk, 5 (Lima) Buah Alat potong Besi WF, dan 2 (Dua) Buah Kabel Colokan Listrik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil alat-alat bengkel tersebut karena saat terjadi kehilangan alat-alat bengkel, saksi sedang tidur di rumah. Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberi tahu oleh pemilik bengkel tempat Saksi bekerja bernama SAKTI SURYA DARMA melalui via telpon yang mana kemudian Saksi menuju bengkel yang pada saat itu dalam keadaan kosong tidak ada yang menjaganya Saksi mengetahui hal tersebut dari rekaman CCTV yang ada di bengkel yang pelakunya ada 3 (tiga) orang pelakunya;
  - Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh ketiga orang tersebut dengan cara pelaku mendatangi dengan menggunakan kendaraan Roda 4 kemudian pelaku langsung mencongkel Jendela menggunakan palu kemudian masuk dan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah tersebut. Dan kemudian ketiga orang tersebut mengambil barang-barang milik Saksi dengan menggunakan sarana 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 Merk Avanza Warna Silver;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada di dalam CCTV namun Saksi diberitahukan oleh Penyidik bahwa salah seorang dari ketiga orang yang mengambil barang-barang di bengkel Saksi bernama JENI Alias ARPIS di hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 menawarkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kompresor warna hijau, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah bor duduk, 1 (satu) buah mesin travo las warna hijau dan 1 (satu) buah kabel las warna hitam milik Saksi dan berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) ;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
  - Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi JENI alias ARPIS bin SARWANI alias ISAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama MADDIAN Bin SYAMANI dan AGUS HARIANTO Bin YAN ARBANUS telah mengambil peralatan bengkel

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI SURYA DARMA berupa : 1 (Satu) Buah Travo Las Merk Rio Warna Hijau, 1 (Satu) buah Travo Las Merk Lakoni Warna Ungu, 1 (Satu) Buah Travo Las merk Lakoni Warna Biru, 1 (Satu) Buah Travo Las Warna hitam Lis Hijau yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) Buah Kompresor Warna Hijau yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) Buah Kompresor Warna Biru yang merknya saksi sudah lupa, 1 (Satu) Buah Grenda warna Merah, 1 (Satu) Buah Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg Warna Hijau, 1 (Satu) Buah Bor Tembok Warna Hijau, 1 (Satu) Buah Speaker Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kating (Alat pemotong Besi) Merk Matec Warna Merah, 1 (Satu) Buah Bor Duduk, 5 (Lima) Buah Alat potong Besi WF, dan 2 (Dua) Buah Kabel Colokan Listrik, pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 Skj 05.30 Wib yang terjadi di bengkel las Tralis Surya Karo Karo dekat BTN Pinang Merah yang beralamat di jalan Petongahan gang Tongah II Rt. 26 Desa Pasir Panjang Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng;

- Bahwa saat pengambilan barang, kondisi bengkel kosong, lalu Saksi dan rekan-rekan datang dengan menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan Roda 4 Merk Avanza Warna Silver;
- Bahwa Saksi berperan untuk mencongkel jendela dan mengambil barang dalam bengkel. Sedangkan MADDIAN Bin SYAMANI dan AGUS HARIANTO Bin YAN ARBANUS menyambut barang barang tersebut diluar jendela untuk kemudian dimasukkan kedalam mobil yang kami bawa. Setelah Itu kemudian kami langsung pergi meninggalkan bengkel tersebut. Selanjutnya menuju kearah Kotawaringin Lama untuk menjual sebagian barang -barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang sudah Saksi jual adalah 1 (satu) buah kompresor, 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg kepada terdakwa HADIKASNO yakni adik saya dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), 1 (Satu) buah Kompresor saya Jual kepada MUIS dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Buah Mesin Pemotong Besi Tersangka JUal kepada SURYANI dengan Harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Uang hasil Penjualan Barang barang hasil pencurian tersebut masih saya simpan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Polisi adalah benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang-barang pada saksi JENI alias ARPIS berupa 1 (Satu) Buah Kompresor warna Hijau, 1 (Satu) Buah Bor Tangan, 1 (Satu) Buah Bor Duduk, 1 (Satu) Buah Mesin Trafo las warna hijau dan 1 (Satu) Buah Kabel Las warna hitam, dan terdakwa membeli barang-barang tersebut semuanya seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 14.00 Wib di Rumah terdakwa yang ada di Jalan Dermaga Rt. 03 Kel Kotawaringin Hilir Kec.Kolam Kab.Kobar Prov.Kalteng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang milik siapa yang dijual JENI alias ARPIS kepada Terdakwa pada waktu itu, padahal Terdakwa mengetahui saksi JENI tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi JENI alias ARPIS menjual barang-barang tersebut adalah dengan datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 unit mobil Avanza bersama dengan dua orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, yang mana kemudian JENI alias ARPIS tersebut menawarkan barang-barang yang terdakwa beli tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang mana kemudian saya mau membelinya setelah itu menyerahkan uangnya kepada JENI alias ARPIS, yang mana kemudian setelah itu JENI alias ARPIS tersebut bersama dengan dengan kedua orang temannya yang saya tidak kenal pergi meninggalkan rumah saya dengan menggunakan mobil yang mereka bawa pada saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau membeli barang tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan juga harganya murah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) buah kompresor warna hijau;
2. 1 (Satu) buah bor tangan;
3. 1 (Satu) Buah Bor Duduk;
4. 1 (Satu) Buah Mesin Trafo Las Warna hijau;
5. 1 (Satu) Buah Kabel Las Warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, jam 05.30 WIB, di Bengkel Las Tralis Surya Karo Karo, beralamat di Jalan Petongahan Gang Tongah II Rt. 26 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi SAKTI SURYA DARMA BARUS anak dari SAMUEL BARUS - sebagaimana diketahui oleh saksi HABEL STEVEN CORNELIUS BARUS anak dari SAMUEL BARUS dan saksi MUH. IHWANTO bin ISHAK- mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah travo las merk rio warna hijau, 1 (satu) buah travo las merk lakoni warna ungu, 1 (satu) buah travo las merk lakoni warna biru, 1 (satu) buah travo las warna hitam lis hijau yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) buah kompresor warna hijau yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) buah kompresor warna biru yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) buah grenda warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah bor tembok warna hijau, 1 (satu) buah speaker warna hitam, 1 (satu) buah kating (alat pemotong besi) merk matec warna merah, 1 (satu) buah bor duduk, 5 (lima) buah alat potong besi wf, dan 2 (dua) buah kabel colokan listrik;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh saksi JENI alias ARPIS bin SARWANI alias ISAR, bersama lelaki MADDIAN bin SYAMANI, dan lelaki AGUS HARIANTO bin YAN ARBANUS, saat kondisi bengkel kosong, lalu Saksi dan rekan-rekan datang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Avanza Warna Silver;
- Bahwa barang-barang yang sudah saksi JENI alias ARPIS bin SARWANI alias ISAR jual adalah 1 (satu) buah kompresor warna hijau, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah bor duduk, 1 (satu) buah mesin trafo las warna hijau, dan 1 (satu) buah kabel las warna hitam dan uang hasil penjualan barang barang hasil pencurian tersebut masih Terdakwa simpan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang milik siapa yang dijual JENI alias ARPIS kepada Terdakwa pada waktu itu, padahal Terdakwa mengetahui saksi JENI tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi JENI alias ARPIS menjual barang-barang tersebut adalah dengan datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 unit mobil Avanza bersama dengan dua orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, yang mana kemudian JENI alias ARPIS tersebut menawarkan barang-barang yang terdakwa beli tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang mana kemudian Terdakwa mau membelinya setelah itu menyerahkan uangnya kepada JENI alias ARPIS, yang mana kemudian setelah itu JENI alias ARPIS tersebut bersama dengan dengan kedua orang temannya yang Terdakwa tidak kenal pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil yang mereka bawa pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam KUHP adalah perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk person*) yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu



dalam hal ini secara nyata dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai syarat objektif terpenuhinya suatu perbuatan pidana, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Penuntut Umum telah menghadapi orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari orang tersebut yang membenarkan identitasnya yakni HADIKASNO bin ISAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadapnya telah diajukan pertanyaan dan ternyata dapat dijawab dengan baik dan sesuai serta tidak adanya pembuktian mengenai ketidakmampuan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat HADIKASNO bin ISAR adalah orang perseorangan yang dalam keadaan sempurna dan tidak ada tanda-tanda ketindaknormalan sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan HADIKASNO bin ISAR adalah orang yang dalam keadaan sehat sebagaimana dimaksud dalam unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Penjelasan Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadaai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Hendak Mendapatkan Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa sub-sub unsur pada unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif sehingga apabila ada satu bentuk perbuatan yang dilakukan maka dipandang telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli yakni memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang (*Kamus Bahasa Indonesia Online*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berwujud dan berjasad serta memiliki nilai ekonomis;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, jam 05.30 WIB, di Bengkel Las Tralis Surya Karo Karo, beralamat di Jalan Petongahan Gang Tongah II Rt. 26 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi SAKTI SURYA DARMA BARUS anak dari SAMUEL BARUS -sebagaimana diketahui oleh saksi HABEL STEVEN CORNELIUS BARUS anak dari SAMUEL BARUS dan saksi MUH. IHWANTO bin ISHAK- mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah travo las merk rio warna hijau, 1 (satu) buah travo las merk lakoni warna ungu, 1 (satu) buah travo las merk lakoni warna biru, 1 (satu) buah travo las warna hitam lis hijau yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) buah kompresor warna hijau yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) buah kompresor warna biru yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) buah grenda warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah bor tembok warna hijau, 1 (satu) buah speaker warna hitam, 1 (satu) buah kating (alat pemotong besi) merk matec warna merah, 1 (satu) buah bor duduk, 5 (lima) buah alat potong besi wf, dan 2 (dua) buah kabel colokan listrik. Barang-barang tersebut diambil oleh saksi JENI alias ARPIS bin SARWANI alias ISAR, bersama lelaki MADDIAN bin SYAMANI, dan lelaki AGUS HARIANTO bin YAN ARBANUS, saat kondisi bengkel kosong, lalu Saksi dan rekan-rekan datang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Avanza Warna Silver. Barang-barang yang sudah saksi JENI alias ARPIS bin SARWANI alias ISAR jual adalah 1 (satu) buah kompresor warna hijau, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah bor duduk, 1 (satu) buah mesin trafo las warna hijau, dan 1 (satu) buah kabel las warna hitam dan uang hasil penjualan barang barang hasil pencurian tersebut masih Terdakwa simpan. Terdakwa tidak mengetahui barang milik siapa yang dijual JENI alias ARPIS kepada Terdakwa pada waktu itu, padahal Terdakwa mengetahui saksi JENI tidak memiliki pekerjaan tetap. Saksi JENI alias ARPIS menjual barang-barang tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 jam 14.00 WIB, dengan datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 unit mobil Avanza bersama dengan dua orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, yang mana kemudian JENI alias ARPIS tersebut menawarkan barang-barang yang terdakwa beli tersebut dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana kemudian Terdakwa mau membelinya. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi JENI alias ARPIS, yang mana kemudian setelah itu JENI alias ARPIS tersebut bersama dengan dengan kedua orang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya yang Terdakwa tidak kenal pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil yang mereka bawa pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, jam 14.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Dermaga Rt. 03, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah membeli dari saksi JENI alias ARPIS bin SARWANI alias ISAR dan rekan-rekannya barang berupa 1 (satu) buah kompresor warna hijau, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah bor duduk, 1 (satu) buah mesin trafo las warna hijau, dan 1 (satu) buah kabel las warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Penjelasan Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini adalah pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Disini pelaku tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mencurigai bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, jam 05.30 WIB, di Bengkel Las Tralis Surya Karo Karo, beralamat di Jalan Petongahan Gang Tongah II Rt. 26 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi SAKTI SURYA DARMA BARUS anak dari SAMUEL BARUS -sebagaimana diketahui oleh saksi HABEL STEVEN CORNELIUS BARUS anak dari SAMUEL BARUS dan saksi MUH. IHWANTO bin ISHAK- mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) buah travo las merk rio warna hijau, 1 (satu) buah travo las merk lakoni warna ungu, 1 (satu) buah travo las merk lakoni warna biru, 1 (satu) buah travo las warna hitam lis hijau yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) buah kompresor warna hijau yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) buah kompresor warna biru yang merknya saksi sudah lupa, 1 (satu) buah grenda warna merah, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg warna hijau, 1 (satu) buah bor tembok warna hijau, 1 (satu) buah speaker warna hitam, 1 (satu) buah kating (alat pemotong besi) merk matec warna merah, 1 (satu) buah bor duduk, 5 (lima) buah alat potong besi wf, dan 2

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kabel colokan listrik. Barang-barang tersebut diambil oleh saksi JENI alias ARPIS bin SARWANI alias ISAR, bersama lelaki MADDIAN bin SYAMANI, dan lelaki AGUS HARIANTO bin YAN ARBANUS, saat kondisi bengkel kosong, lalu Saksi dan rekan-rekan datang dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merk Avanza Warna Silver. Barang-barang yang sudah saksi JENI alias ARPIS bin SARWANI alias ISAR jual adalah 1 (satu) buah kompresor warna hijau, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah bor duduk, 1 (satu) buah mesin trafo las warna hijau, dan 1 (satu) buah kabel las warna hitam dan uang hasil penjualan barang barang hasil pencurian tersebut masih Terdakwa simpan. Terdakwa tidak mengetahui barang milik siapa yang dijual JENI alias ARPIS kepada Terdakwa pada waktu itu, padahal Terdakwa mengetahui saksi JENI tidak memiliki pekerjaan tetap. Saksi JENI alias ARPIS menjual barang-barang tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 jam 14.00 WIB, dengan datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 unit mobil Avanza bersama dengan dua orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, yang mana kemudian JENI alias ARPIS tersebut menawarkan barang-barang yang terdakwa beli tersebut dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana kemudian Terdakwa mau membelinya. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uangnya kepada saksi JENI alias ARPIS, yang mana kemudian setelah itu JENI alias ARPIS tersebut bersama dengan dengan kedua orang temannya yang Terdakwa tidak kenal pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil yang mereka bawa pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, jam 14.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Dermaga Rt. 03, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah membeli dari saksi JENI alias ARPIS bin SARWANI alias ISAR, bersama lelaki MADDIAN bin SYAMANI, dan lelaki AGUS HARIANTO bin YAN ARBANUS barang berupa barang berupa 1 (satu) buah kompresor warna hijau, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah bor duduk, 1 (satu) buah mesin trafo las warna hijau, dan 1 (satu) buah kabel las warna hitam, yang seharusnya dengan diketahuinya saksi JENI alias ARPIS bin SARWANI alias ISAR tidak memiliki pekerjaan tetap dan gerak-gerik dari teman-temannya, cukup memberikan dugaan jika barang-barang tersebut diperoleh secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa patut diduga barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kompresor warna hijau, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah bor duduk, 1 (satu) buah mesin trafo las warna hijau, dan 1 (satu) buah kabel las warna hitam, adalah milik saksi SAKTI SURYA DARMA BARUS anak dari SAMUEL BARUS maka terhadap status barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian kepada saksi SAKTI SURYA DARMA BARUS anak dari SAMUEL BARUS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HADIKASNO bin ISAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kompresor warna hijau;
  - 1 (satu) buah bor tangan;
  - 1 (satu) buah bor duduk;
  - 1 (satu) buah mesin trafo las warna hijau;
  - 1 (satu) buah kabel las warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni SAKTI SURYA DARMA BARUS anak dari SAMUEL BARUS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, WAHYU WIDODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERICK

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh YOHANIS, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh YUSHAR, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

Yohanis, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19